

**PT MANDOM INDONESIA Tbk  
("PERSEROAN")  
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi  
PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST) sebagai berikut :

**A. RUPST diselenggarakan pada:**

Hari/Tanggal : Kamis/20 April 2017  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB  
Tempat : Ballroom B  
Hotel AYANA Midplaza Jakarta (d/h InterContinental  
Jakarta MidPlaza)  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220

**B. Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Persetujuan penggantian Kantor Akuntan Publik yang mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016 sehubungan dengan perubahan nama Kantor Akuntan Publik tersebut;
2. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016:
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5.
  - a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
  - b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
6. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;
7. Perubahan Peraturan Dana Pensiun sehubungan dengan perubahan usia pensiun karyawan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST

**Direksi**

Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO):	Muhammad Makmun Arsyad
Wakil Presiden Direktur	: Norikazu Furubayashi
Wakil Presiden Direktur	: Kuniyuki Ota
Direktur/Chairman	: Tatsuyoshi Kitamura
Direktur/Direktur Managing Senior	: Herman Saleh
Direktur/Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur/Direktur Senior	: Masahiro Ueda
Direktur	: Tugiyono
Direktur	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandil
Direktur	: Liandhajani
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Hiroo Masuda

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Tatsuya Arichi
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Dr. Bambang Rudyanto
Komisaris Independen	: DR. Marsetio

D. Pada RUPST telah dihadiri oleh 177.435.463 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,25% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

F. Selama RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

## H. Hasil pengambilan keputusan

Acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Acara Rapat I	177.435.463 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat II	177.435.463 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat III	177.435.463 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat IV	177.435.463 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat V	177.435.463 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat VI	177.435.463 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat VII	177.435.463 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **Acara Pertama Rapat**

Menyetujui penggantian Kantor Akuntan Publik yang mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 sehubungan dengan perubahan nama Kantor Akuntan Publik dari semula Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) menjadi Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited*).

#### **Acara Kedua Rapat**

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 03-03-2017 nomor GA117 0066 MI SK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et décharge*") kepada Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2016, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016.

#### **Acara Ketiga Rapat**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016, sebesar Rp162.059.596.347,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp82.437.333.470,00 atau Rp410,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2016 kepada para pemegang saham Perseroan; dan
  - b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
2. sisanya sebesar Rp79.622.262.877,00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

## Acara Keempat Rapat

1. a. menerima pengunduran diri Norikazu Furubayashi dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, Tugiyono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan Monalisa Octavia dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau memegang jabatan tersebut;
- b. dalam rangka reposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) memberhentikan dengan hormat Muhammad Makmun Arsyad dari jabatannya selaku Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO) Perseroan dan mengangkat Muhammad Makmun Arsyad selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
  - 2) memberhentikan dengan hormat Tatsuya Arichi dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat Tatsuya Arichi selaku Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO) Perseroan;
  - 3) memberhentikan dengan hormat Tatsuyoshi Kitamura dari jabatannya selaku Direktur/Chairman Perseroan dan mengangkat Tatsuyoshi Kitamura selaku Presiden Komisaris Perseroan;
  - 4) memberhentikan dengan hormat Kuniyuki Ota dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat Kuniyuki Ota selaku Direktur/Direktur Managing Senior Perseroan; dan
  - 5) memberhentikan dengan hormat Herman Saleh dari jabatannya selaku Direktur/Direktur Managing Senior Perseroan dan mengangkat Herman Saleh selaku Komisaris Independen Perseroan,

yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Herman Saleh selaku Komisaris Independen Perseroan mulai berlaku 6 bulan sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu tanggal 21-10-2017; dan

c. mengangkat Noboru Nonaka selaku Direktur/Direktur Managing Senior Perseroan dan Koichi Watanabe selaku Direktur/Direktur Managing Senior Perseroan yang baru, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur/

Chief Executive Officer (CEO) : Tatsuya Arichi

Wakil Presiden Direktur : Muhammad Makmun Arsyad

Direktur/Direktur Managing Senior : Kuniyuki Ota

Direktur/Direktur Managing Senior : Noboru Nonaka

Direktur/Direktur Managing Senior : Koichi Watanabe

Direktur/Direktur Senior : Chin Choon Keng

Direktur/Direktur Senior : Masahiro Ueda

Direktur : Sanyata Adi Saputra

Direktur : Tiurma Rondang Sari

Direktur : Effendi Tandil

Direktur Independen : Liandhajani

Direktur : Masahiro Ozaki

Direktur : Hiroshi Ito

Direktur : Hiroo Masuda

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tatsuyoshi Kitamura

Komisaris : Motonobu Nishimura

Komisaris : Lie Harjono

Komisaris Independen : Dr. Bambang Rudyanto

Komisaris Independen : DR. Marsetio

Komisaris Independen : Herman Saleh,

yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Herman Saleh selaku Komisaris Independen Perseroan mulai berlaku 6 bulan sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu tanggal 21-10-2017, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2017 ditutup, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 94 ayat (7), dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### **Acara Kelima Rapat**

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017; dan
2. a. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 maksimum sebesar Rp6.000.000.000,00 setelah dipotong pajak; dan  
b. memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

#### **Acara Keenam Rapat**

Mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Acara Ketujuh Rapat**

1. menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun PT Mandom Indonesia Tbk sehubungan dengan perubahan usia pensiun karyawan dari semula 55 tahun menjadi 56 tahun;
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pernyataan Direksi Perseroan tersebut; dan
3. memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas pernyataan Direksi Perseroan, berkaitan dengan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun Mandom Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat perubahan Peraturan Dana Pensiun Mandom Indonesia selanjutnya.



## **KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

1. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan per tanggal 4 Mei 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 4 Mei 2017.
2. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal  
28 April 2017 Cum Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)  
2 Mei 2017 Ex Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)  
4 Mei 2017 Cum Dividen (Pasar Tunai)  
5 Mei 2017 Ex Dividen (Pasar Tunai)
3. Dividen akan dibayarkan mulai tanggal 24 Mei 2017.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 4 Mei 2017 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 ("BAE") tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran



6. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya para Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diminta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dan telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Tanpa adanya SKD, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
  - c. Seluruh dokumen tersebut agar diserahkan selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2017 pukul 16:00 WIB kepada BAE bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat atau kepada KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat di Penitipan Kolektif, dengan catatan bahwa bagi pemegang saham luar negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI berlaku ketentuan dan tata cara yang disyaratkan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0315 tanggal 25 Maret 2015.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen Tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim kepada Pemegang Saham.

Demikian agar Para Pemegang Saham memakluminya.

Bekasi, 25 April 2017  
PT MANDOM INDONESIA Tbk  
Direksi Perseroan

